



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**HANDAYANI binti JUMBERI**, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxx, 27 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, berkediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 15 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, berkediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2025 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu tanggal

hlm. 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx xx xxx xx xxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang [REDACTED], 6 November 2019, Pendidikan TK. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan 9 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan disebabkan diantaranya:
  - 4.1 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang identitasnya Penggugat ketahui yakni [REDACTED] berdomisili di wilayah Nangka Bonah, hal tersebut Penggugat ketahui dari pesan singkat antara Tergugat dan selingkuhannya yang ada di handphone Tergugat, ketika Penggugat mencoba mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya, hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati atas perbuatanbTergugat;
  - 4.2. Tergugat sering mabuk dan mengonsumsi minum-minuman keras, yang mana hal tersebut Penggugat ketahui sendiri ketika

hlm. 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan Tergugat sedang mabuk-mabukan dengan teman-teman Tergugat, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, namun tidak pernah dihiraukan sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Desember 2022 disebabkan permasalahan yang sama, yakni Tergugat tidak kunjung mau merubah sikapnya, sehingga sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sehari setelah kejadian tersebut, Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi yang disaksikan oleh paman Penggugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Saat ini, Tergugat masih bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xx xxx xx xxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang

hlm. 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf a, huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas nama NOR [REDACTED] di xxxxxxxxxx xxxxxx, 6 November 2019, Pendidikan TK. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, akan tetapi tetap dalam itikad yang baik tanpa ada paksaan dan kekerasan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

hlm. 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai, namun Penggugat menyatakan tetap dengan maksudnya untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED] an.

[REDACTED] oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 16 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi

**1. SAKSI 1, NIK** [REDACTED] dan tanggal lahir muning dalam, 28 Desember 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, desa Pabaungan Pantai kecamatan, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] xxxxxx, 6 November 2019, yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2022
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang bernama [REDACTED] rang Nangka Bonah dan Tergugat sering mabuk dan mengonsumsi minum-minuman keras;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dengan masalah yang sama akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. kemudian Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa selama anak yang [REDACTED] dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut terlihat nyaman, dalam keadaan sehat dan baik, lingkungan yang baik dan Penggugat tidak pernah berbuat kasar kepada anak tersebut
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2, NIK [REDACTED]** empat dan tanggal lahir pabaungan pantai, 13 Desember 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAPIN,

hlm. 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTAN SELATAN. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **NOR HILMA binti ASPIANOR alias ASPIANOOR**, lahir di xxxxxxxxx xxxxxx, 6 November 2019, yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2022
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang bernama [REDACTED] Tergugat sering mabuk dan mengonsumsi minum-minuman keras;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dengan masalah yang sama akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. kemudian Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa selama anak yang [REDACTED] dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut terlihat nyaman, dalam keadaan sehat dan baik, lingkungan yang baik dan Penggugat tidak pernah berbuat kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hlm. 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

hlm. 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* serta sesuai dengan dalil syarak sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ  
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan

hlm. 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang identitasnya Penggugat ketahui yakni bernama [REDACTED] berdomisili di wilayah Nangka Bonah, Tergugat sering mabuk dan mengonsumsi minum-minuman keras, yang mana hal tersebut Penggugat ketahui sendiri ketika menyaksikan Tergugat sedang mabuk-mabukan dengan teman-teman Tergugat, puncaknya pada tanggal 26 Desember 2022 disebabkan permasalahan yang sama, Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sehari setelah kejadian tersebut, Tergugat menceraikan Penggugat, Penggugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 16 Mei 2018 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 16 Mei 2018 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

hlm. 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P dan keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 Mei 2018, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai

hlm. 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



seorang anak yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED] 2019;

2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak pada tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang [REDACTED] Nangka Bonah dan Tergugat sering mabuk dan mengonsumsi minum-minuman keras;

3. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

4. Bahwa anak Penggugat dan [REDACTED]  
[REDACTED] di xxxxxxxx xxxxxx, 6 November 2019 selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut terlihat nyaman, dalam keadaan sehat dan baik, lingkungan yang baik dan Penggugat tidak pernah berbuat kasar kepada anak tersebut;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa berpisahannya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai

hlm. 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي  
طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا تَبَيَّنَ الصَّرَرُ وَ عَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

hlm. 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] November 2019, oleh karena itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

hlm. 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

hlm. 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat [REDACTED]

[REDACTED], 6 November 2019, yang masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama [REDACTED]

[REDACTED] 2019 **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

*hlm. 16 dari 19 halaman*  
*Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama [REDACTED] tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak tersebut, yang didasari itikad baik baik tanpa ada paksaan dan kekerasan;

hlm. 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang disiarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Hj. Patmawati**

## Perincian Biaya:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. PNBP   |                      |
| a. Pendaftaran                                      | : Rp30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama                                | : Rp20.000,00        |
| c. Redaksi  | : Rp10.000,00        |
| 2. Proses   | : Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan  | : Rp87.000,00        |
| 4. Meterai  | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah  | : Rp257.000,00       |
| Terbilang (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). |                      |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

hlm. 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Helmani, S.H.

hlm. 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Rtu